



PUTUSAN

Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARI RAHMAT, beralamat di Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **Hendro Wijayanto, SH**. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Toba Nomor 17 Perumnas Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN

ANWAR SADAT, beralamat di Karang Bongkot, Desa Dasan Baru RT / RW 002/001, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **Yudi Sudyatna, SH** dan **Lalu Rangga Satriya Wijaya, SH**, keduanya Advokat berkantor pada "Yudi Sudyatna & Co. (Lawyer)" beralamat di Jalan Swakarsa, Pearl Garden C.17 Taman Sari – Ampenan, Mataram 83118 Lombok, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 30 Nopember 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 April 2017 dengan Register Nomor 74/PDT.G/2016/PN.Mtr., yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Perjanjian Kerjasama, hal mana perjanjian kerjasama *A Quo*, telah dituangkan dalam Akta Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Utara;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama *A Quo* merupakan kerjasama terkait proyek pekerjaan timbunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa PENGGUGAT telah pula menyertakan modal dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, yaitu sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., M.Kn., Perjanjian Kerja Sama tersebut berlangsung untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender, sejak Akta Pejanjian Kerjasama ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga), Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., atas penyertaan modal yang dimasukkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT sanggup memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen), setiap bulannya dari modal yang dimasukkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, sehingga keuntungan yang akan diperoleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (lima), dalam Akta Kerja Sama *A Quo*, yang berbunyi "*...pihak kesatu bersedia untuk mengembalikan modal yang dimasukkan dan/atau disertakan oleh Pihak kedua, berikut denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap hari keterlambatan dari modal yang dimasukkan dan/atau disertakan oleh pihak kedua dari keterlambatan tersebut*";

Halaman 2 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berakhirnya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015 tersebut, PENGGUGAT pun menemui TERGUGAT untuk meminta agar memenuhi kewajibannya tersebut, bahkan PENGGUGAT pun sangat sulit untuk ditemui dengan berbagai macam alasan;
Bahwa atas tidak dipenuhinya kewajiban hukum tersebut, akhirnya PENGGUGAT memberikan peringatan (somasi) baik secara lisan maupun secara tertulis, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
Dengan demikian perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan di atas, termasuk dalam perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT, dan akibat hukumnya PENGGUGAT sangat dirugikan oleh TERGUGAT baik secara materiil maupun moriil;
Sehingga patut dan beralasan hukum sekiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)
8. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sebesar:
Modal Pokok : Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Keuntungan : Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 (lima) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., Pihak TERGUGAT diwajibkan untuk membayar denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari keterlambatan, sehingga kewajiban TERGUGAT secara keseluruhan sampai dengan tanggal 21 Februari 2017, sebesar **Rp. 729.750.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;
Sehingga kewajiban yang harus di bayar oleh TERGUGAT secara keseluruhan sebesar **Rp. 1.149.750.000 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;
9. Bahwa PENGGUGAT sangat menghawatirkan TERGUGAT tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Halaman 3 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



serta berakibat hilangnya hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram, untuk sekiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, termasuk bidang tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 292, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 309/Sandubaya/2007, Tanggal 10 Maret 2007, Luas 116 M², atas nama ARI RAHMAT, dengan batas-batas:

Utara : Jalan A. Yani

Selatan : PLN

Timur : Warung Musa

Barat : Toko Varia

10. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan, apabila TERGUGAT tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang mengadili perkara *A Quo*, menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*), sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan pihak TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

11. Bahwa, jika pihak TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka terhadap Objek Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT, atas sebidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 292, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 309/Sandubaya/2007, Tanggal 10 Maret 2007, Luas 116 M², atas nama ARI RAHMAT, dengan batas-batas:

Utara : Jalan A. Yani

Selatan : PLN

Timur : Warung Musa

Barat : Toko Varia

Untuk dijual secara lelang guna memenuhi isi putusan dalam perkara ini nantinya, sehingga cukup beralasan hukum sekiranya gugatan ini untuk dikabulkan;



12. Bahwa PENGGUGAT sangat menghawatirkan keberadaan bidang tanah yang PENGGUGAT mohonkan sebagai Objek Jaminan dalam perkara *A Quo* akan dialihkan kepada Pihak-pihak lainnya, yang berakibat hilangnya hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek jaminan tersebut dan menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga;
13. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, hal mana sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., M.Kn., hal mana berbunyi "*Tentang Perjanjian Kerjasama ini berikut segala akibat hukumnya yang timbul atau mungkin akan timbul dikemudian hari, para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram*";
14. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya berdasarkan alas hak serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);
15. Bahwa timbulnya perkara ini akibat ulah TERGUGAT, sehingga beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa hal-hal lain akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

PERMOHONAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 37, tanggal 3 Desember 2015, dihadapan Notaris DIDIK HIJRIANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Lombok Utara;
3. Menyatakan hukum perbuatan TERGUGAT, adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimintakan dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Modal Pokok milik PENGGUGAT sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai / sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keuntungan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen), setiap hari keterlambatan sampai dengan tanggal 21 Februari sebesar **Rp. 1.149.750.000 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;
8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan sebagaimana pada Posita angka 9 (sembilan) kepada PENGGUGAT secara langsung tanpa syarat;
9. Menetapkan hukum, besarnya uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya dan/atau menolak menjalankan putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya menjalankan putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
11. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dan jika tidak dilaksanakannya, maka terhadap jaminan sesuai dengan Posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan ini, dijual secara lelang untuk memenuhi semua isi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan hukum (*Vookraad Vorecht*) Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum yang berlaku;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr, tanggal 30 Nopember 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Modal Pokok milik PENGGUGAT sebesar RP. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sekaligus;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keuntungan sebesar RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Nopember 2017 Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 3/Akta-Bdg/2018/PN. Mtr , Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. yang dibuat oleh : Rachmad Sudarman, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. tanggal 30 Nopember 2017;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Hukum kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun Kuasa Hukum kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 5 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat meskipun telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi dari berkas permohonan banding dimaksud, ternyata tidak ada diajukan suatu memori banding apapun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. tertanggal 30 Nopember 2017, serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai besarnya modal pokok beserta uang keuntungan yang harus dikembalikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding perlu diperbaiki, dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyebutkan Penggugat/Terbanding telah menyertakan modal dalam perjanjian kerja sama kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015, telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan hanya diakui sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan oleh karena itu yang menjadi masalah adalah benarkah jumlah uang penyertaan modal Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ataukah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perihal besaran jumlah uang penyertaan modal Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015 (bukti P – 7) pada Pasal 2 disebutkan “pihak kedua ikut menyertakan modal dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak kesatu sebelum penandatanganan akta ini, dan bila perlu akta ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kuitansinya)”;

Menimbang, bahwa dari redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015, yang di satu sisi disebutkan “yang telah diterima oleh pihak kesatu sebelum penandatanganan akta ini”, sedangkan di sisi lain disebutkan “dan bila perlu akta ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kuitansinya)”, justru telah menimbulkan ketidakjelasan dan *ambiguitas* dalam penafsiran bunyi pasal akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah penafsiran suatu perjanjian, Pasal 1343 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : “*Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, dari pada dipegang teguh arti kata menurut huruf*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal besarnya jumlah uang penyertaan modal sebagaimana tersebut pada akta dimaksud, telah dibantah oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka guna memastikan berapa sebenarnya jumlah uang penyertaan modal yang telah diterima oleh Tergugat/Pembanding, maka perlu dilihat dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sehingga bisa diselidiki mengapa timbul perjanjian dimaksud;

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding terutama bukti T - 1 dan T - 2, dapat diketahui awalnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pernah mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/02/03/2015 tanggal 02 Maret tahun 2015 untuk pekerjaan pengadaan Dump Truck guna penimbunan lokasi proyek Pembangunan Perumahan PNS di desa Gapuk Lombok Barat, dimana Penggugat/Terbanding sebagai pihak investor yang berjanji untuk menyerahkan modal pokok sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari penandatanganan perjanjian tersebut, dengan janji bagi hasil keuntungan Penggugat/Terbanding akan mendapatkan pembagian sebesar 25 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil replik Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan bukti P - 7 dapatlah ditarik kesimpulan, oleh karena ketika pada waktu jatuh tempo di bulan Oktober 2016 perjanjian kerja sama di atas, pihak Tergugat/Pembanding tidak memenuhi janjinya, maka timbul perjanjian baru sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015 dihadapan Notaris Didik Hijriyanto, SH. M,Kn., yang di dalamnya menyebutkan "*pihak kedua ikut menyertakan modal dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak kesatu sebelum penandatanganan akta ini, dan bila perlu akta ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kuitansinya)*", yang dalam perjalanan berikutnya justru menimbulkan kerancuan dalam penafsirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pembuktian kedua belah pihak, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sejarah terbitnya perjanjian sebagaimana Akta Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015 tidaklah dapat dilepaskan dari perjanjian sebelumnya, yakni Perjanjian Kerja Sama No.001/02/03/2015 tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal besarnya uang penyertaan modal yang didalilkan pihak Penggugat/Terbanding dalam Akta Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dibantah Tergugat/Pembanding dan hanya diakui sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), maka yang menjadi pokok permasalahan adalah berapakah sebenarnya uang penyertaan modal yang

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka perihal besaran jumlah uang penyertaan modal dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding yang senyatanya terbukti dipersidangan adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak ada bukti penyerahan uang modal lagi kepada Tergugat/Pembanding dan oleh karena itu khusus mengenai pencantuman jumlah uang modal Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tersebut pada Akta Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015, tidaklah dapat dipakai sebagai bukti penerimaan uang, sehingga harus dikesampingkan dan dimaknai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. tentang penghukuman kepada Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan uang modal pokok milik Penggugat/Terbanding berikut pembayaran keuntungannya sebesar 10 % per bulan selama 2 bulan, perlu diperbaiki sekedar mengenai jumlahnya sehingga untuk pembayaran keuntungan adalah Rp 200.000.000,- x 10% x 2 = Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal di atas, oleh karena pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. meskipun telah mengabulkan petitum nomor 2 dan nomor 3 dari gugatan Penggugat, namun tidak mencantulkannya dalam amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi memandang hal tersebut perlu diperbaiki pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Recht Reglement Buiten Gewesten (RBg), Pasal 1343 KUH Perdata dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN. Mtr. sekedar mengenai besaran jumlah pengembalian uang modal pokok berikut pembayaran keuntungan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama Nomor 37 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Didik Hijriyanto, SH. MKn. Notaris di Lombok Utara, sepanjang besarnya uang penyertaan modal dimaknai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan modal pokok milik Penggugat/Terbanding sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar keuntungan kepada Penggugat/Terbanding sebesar RP.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami : **WAHYUNI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MINIARDI, SH.MH.** dan **NOOR EDI YONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 46/PDT/2018/PT. MTR. tanggal 14 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari : Senin, tanggal 30 April 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YULI ZAENAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum

Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MINIARDI, SH.,MH.

WAHYUNI, SH.

Ttd.

NOOR EDI YONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Mei 2018

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H.M.H.

NIP. 19601220 198303 1 007

Halaman 14 dari 14 Halaman Put. Nomor : 46/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)